

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL YANG “TUTUP MATA”? KASUS KOMUNITAS ADAT DI PINGGIR HUTAN EGON ILINMEDO, KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR

Mohamad Shohibuddin¹, Eko Cahyono², Habiburrachman³, Fajar Ahsani³,
Gayatri Kusumastuti¹

¹Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB

²Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB

³Sajogyo Institute (SAINS), Bogor, Jawa Barat

Corresponding email: m-shohib@ipb.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji pelaksanaan devolusi sumber daya alam sebagai sebuah proses yang tidak netral, sebaliknya sangat dikontestasikan dan bersifat politis. Penetapan skema tertentu dalam kebijakan Perhutanan Sosial secara jelas menggambarkan kontestasi semacam ini. Hal ini diperlihatkan melalui penetapan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada sebuah komunitas adat di pinggir hutan Egon Ilinmedo di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Mengadopsi perspektif Sosiologi Pengetahuan, tulisan ini berargumen bahwa penetapan skema HKm ini adalah fenomena kebijakan yang bersifat “tutup mata” (policy blindness), dalam pengertian ia mengabaikan dan, dengan begitu, mengingkari identitas sosial-budaya, sistem pengelolaan sumber daya alam, dan aspirasi komunitas adat bersangkutan. Hasil penelitian menemukan bahwa fenomena semacam ini mempunyai akar yang mendalam pada bias persepsi elite dan distorsi realitas oleh elite yang terjadi karena kombinasi beberapa faktor sebagai berikut: sejarah panjang kontestasi etnis di Kabupaten Sikka, pandangan dan perlakuan Gereja Katolik terhadap komunitas tradisional dan sistem sosial-ekologisnya, dan pandangan elite nasional yang cenderung alergi atau sebaliknya romantis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui studi literatur dan studi lapang selama Desember 2022-Maret 2023. Data lapangan dihimpun melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan diskusi kelompok terfokus.

Kata kunci: Identitas komunitas adat; Kebijakan “tutup mata”; Perhutanan Sosial; Sosiologi pengetahuan

1. PENDAHULUAN

Devolusi merupakan kebijakan tata kelola sumber daya alam yang dianggap paling tepat, terutama ketika suatu sumber daya alam memiliki ciri “sumber daya bersama” (*the commons*) yang bersifat terbuka dan mudah diakses banyak pihak. Kebijakan ini juga dipandang sebagai model pengelolaan sumber daya alam yang partisipatif dan sekaligus dapat menangani tiga isu krusial berikut yang tidak mampu dijalankan negara dengan baik: (1) pengelolaan sumber daya bersama secara efektif di tingkat tapak; (2) pelibatan komunitas lokal dan koordinasi antar aktor dalam pengelolaan sumber daya bersama; dan (3) penyediaan manfaat ekonomi dan politik dari sumber daya bersama kepada anggota komunitas (Shohibuddin dan Adiwibowo, 2018; 393).

Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) adalah wujud pelaksanaan devolusi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan. Terdapat lima skema PS yang ditetapkan pemerintah, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan (KK) di kawasan hutan negara. Selain itu, terdapat skema Hutan Adat (HA) di hutan

hak yang, kendati tidak tepat, juga dijadikan bagian PS dalam klasifikasi pemerintah (KLHK, 2021).

Pada kenyataannya, pelaksanaan devolusi pengelolaan kawasan hutan bukanlah proses netral yang sekedar bersifat teknis-administratif. Alih-alih, ia adalah proses yang sangat politis dan dikontestasikan (Adiwibowo dkk, 2013; 255-257). Hal ini juga terjadi pada kebijakan PS yang sedang digencarkan pemerintah. Persoalan yang mengemuka di sini adalah atas dasar apa salah satu dari lima skema PS ini dipilih untuk kasus tertentu, mengapa skema itu ditetapkan pemerintah, dan kepada siapa diberikan (*cf.* Moeliono *et al.* 2017: 85-86). Kritik yang banyak diajukan adalah penetapan skema PS sering bertentangan dengan sistem sosial-ekologi dan praktik pengelolaan hutan di lapangan dan berbenturan dengan aspirasi masyarakat setempat.

Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, kesenjangan antara pilihan kebijakan dengan fakta lapangan ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari “*professional blindness*”, baik hal ini disadari/disengaja maupun tidak (Holtzappel dan Drooglever, eds., 2008). Menurut Wertheim (2009; 11-29), kajian sosiologi pengetahuan juga mencakup fenomena *ketidaktahuan* dalam dua pengertian sebagai berikut. *Pertama*, seseorang karena *setting* sosial tertentu menjadi tidak (mau) tahu. *Kedua*, seseorang dengan sadar mendistorsi realitas untuk membuat khalayak tidak tahu. Kajian sosiologis atas dua manifestasi *ketidaktahuan* ini diistilahkan Wertheim dengan *sociology of ignorance*.

Tulisan ini akan menerapkan analisis sosiologi pengetahuan ini untuk mengkaji penerapan skema PS secara kritis. Kasus empiris yang akan dianalisis adalah kebijakan PS pada komunitas adat Natarmage yang mendiami wilayah berbukit-bukit seluas lebih kurang 3.783,62 hektar di bagian timur Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Secara kultural, komunitas ini adalah bagian dari masyarakat Tana Ai yang merupakan sebuah kelompok etno-linguistik tersendiri di kabupaten ini. Selain menuturkan bahasa berbeda, kelompok ini adalah satu-satunya etnis yang menjalankan sistem matrilineal, termasuk dalam akses dan kontrol atas sumber daya alam lokal serta transfer penguasaannya dari generasi ke generasi.

Secara khusus, tulisan ini hendak menelaah tiga pertanyaan penelitian berikut. Pertama, bagaimanakah identitas kultural dan sistem sosial-ekologi pada komunitas adat Natarmage? Kedua, skema PS apakah yang diterapkan pemerintah pada komunitas ini dan apakah skema tersebut menggambarkan kenyataan riil yang terjadi dan sesuai dengan tuntutan masyarakat sendiri? Ketiga, sejauh manakah pelaksanaan kebijakan PS pada komunitas ini mencerminkan fenomena “tutup mata”, dan konteks sosial-politik apakah yang mendasari fenomena ini?

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada penelitian kualitatif yang menerapkan paradigma konstruktivis dalam menelaah penerapan kebijakan Perhutanan Sosial pada komunitas adat Natarmage. Saat ini wilayah adat komunitas ini secara administratif mencakup enam desa yang terletak di dua kecamatan berbeda, yaitu Natarmage sendiri, Ilin Medo, Tanarawa, dan Tuabao di Kecamatan Waiblama serta Nangahale dan Talibura di Kecamatan Talibura.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapang selama Desember 2022-Maret 2023. Dua lokasi dikunjungi selama studi lapang, yaitu desa Natarmage yang berada di pegunungan dan merupakan pusat kultural masyarakat adat ini dan desa Nangahale di wilayah pesisir. Desa pertama merupakan lokasi di mana komunitas adat ini terlibat konflik dengan pemerintah terkait penetapan kawasan hutan negara dan perluasannya. Sementara desa kedua adalah lokasi terjadinya konflik agraria antara komunitas adat ini dengan pemegang Hak Guna Usaha yang masa berlakunya habis dan sedang berusaha mengajukan perpanjangan. Data lapangan dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus.

3. ANALISIS DATA

3.1. Identitas Adat dan Sistem Tata Ruang pada Komunitas Natarmage

Komunitas Natarmage mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai komunitas adat yang memiliki identitas sosial yang unik dengan keterlekatan yang kuat pada (dan sekaligus hak tradisional atas) ruang hidup dan teritori mereka. Identifikasi semacam ini didasarkan baik pada narasi etnogeni dalam bentuk sejarah dan mitos asal-usul etnis ini serta keterkaitannya dengan wilayah tertentu, maupun pada sistem ekologi budaya yang termanifestasi pada pola produksi, sistem tenurial dan tata ruang tradisional yang mereka kembangkan.

Secara etnogeni, komunitas adat Natarmage mendasarkan riwayat identitas mereka pada sastra lisan dalam bentuk syair dan mantra yang dituturkan dalam banyak kegiatan ritual. Ada tiga kategori kisah yang dituturkan, yaitu (1) awal penciptaan semesta dan manusia pertama, (2) kedatangan rombongan Sugi dan Sao sebagai leluhur komunitas ini dari Siam Sina Malaka di seberang lautan, dan (3) penjelajahan rombongan ini ke lokasi-lokasi yang lantas membentuk wilayah komunitas adat Natarmage. Ketiga kisah ini pada dasarnya adalah narasi yang secara berturut-turut menegaskan penciptaan alam, pembentukan klan, dan pembentukan ulayat.

Mitos pembentukan klan menghasilkan formula arkaik "*sukun puluh wot lima, aken ruwa plewong telu*" yang menentukan kelompok mana saja yang menjadi bagian komunitas adat Natarmage. Frasa "*sukum puluh wot lima*" merujuk klan-klan asal yang merupakan keturunan dari rombongan Sugi dan Sao, "*aken ruwa*" merujuk klan-klan yang bergabung belakangan melalui ikatan perkawinan, dan "*plewong telu*" berarti klan-klan di luar dua kategori tersebut yang diizinkan tinggal dan beranak pinak di wilayah ulayat komunitas Natarmage. Hanya klan dari kategori pertama yang mempunyai kontrol atas tanah komunal di wilayah ulayat. Klan dari kategori kedua hanya memiliki hak kelola sementara atas lahan garapan di tanah komunal, sementara klan dari kategori ketiga hanya mempunyai hak mencari nafkah (*hak tota moret*) di wilayah ulayat komunitas adat Natarmage.

Berbagai praktik ritual dijalankan untuk menegaskan kembali ketiga mitos pembentukan di atas dan memantapkan integrasi sosial di antara komunitas yang terdiri atas beragam klan. Ritual ini mencakup berbagai siklus kehidupan mulai dari kelahiran hingga kematian, maupun ritual yang terkait dengan siklus perladangan dan pemanfaatan hasil hutan. Selain itu, komunitas ini juga menjalankan ritual *mahe* dan *nuba* yang memiliki fungsi integratif tersendiri. Sebab, melalui ritual ini, semua klan anggota komunitas adat saling berinteraksi dengan menjalankan peran khusus masing-masing seperti didefinisikan oleh adat.

Sesuai dengan wilayahnya yang membentang dari pesisir hingga pegunungan, komunitas ini mengklasifikasi ruang pada ulayat adatnya berdasarkan karakter lanskapnya dan menurut perbedaan fungsinya berdasarkan kearifan tradisional mereka. Secara umum, fungsi ini terdiri atas fungsi ekologis, kultural, dan sosial-ekonomi. Selanjutnya, dari aspek tenurial, penguasaan atas sebagian ruang ini ada yang berdimensi publik dan ada pula yang berdimensi private.

Komunitas ini mengembangkan klasifikasi tata ruang tradisional yang sangat beragam, masing-masing memiliki fungsi, pola tenurial dan pemegang otoritas yang dapat berlainan. Sebagai misal, *ai sagi watu tadan* merupakan salah satu tata ruang yang dikuasai untuk publik dan pemegang otoritasnya adalah Tana Puan, sedangkan fungsinya adalah tempat ritual tolak bala. *Opi dun kare taden* adalah kategori tata ruang yang penguasaannya bersifat komunal di bawah otoritas Kepala Suku, sedangkan fungsinya adalah sebagai hutan untuk cadangan lahan perladangan, kawasan lindung di daerah mata air, rawan longsor dan banjir. Selanjutnya, *uma* dalam berbagai kategorinya dikuasai secara komunal oleh suku, namun otoritas pemakaian dan transfernya berada di tangan *lepo* yang didasarkan pada garis matrilineal.

Prinsipnya, dalam klasifikasi tata ruang tradisional ini kawasan hutan adalah sumber daya paling penting bagi komunitas adat ini. Adapun wilayah pesisir kurang memiliki arti penting karena sejak masa kolonial mereka telah diusir secara paksa dari wilayah datar yang subur ini.

Sejak itu, mereka lebih banyak mendiami wilayah pegunungan dengan bergantung pada sumber daya hutan dan praktik perladangan gilir balik. Dalam perjalanannya, wilayah terakhir ini pun banyak dijadikan hutan negara, baik dilakukan oleh pemerintah kolonial maupun nasional.

Dengan kondisi demikian, tidak heran jika julukan untuk kelompok etnis ini adalah “Tana Ai” yang secara harfiah berarti “tanah penuh pepohonan” atau “tanah berhutan”. Namun, bagi tiga etnis lain di kabupaten ini, yakni etnis Sikka yang dominan secara sosial-politik, etnis Lio dan Palu’e, julukan “Tana Ai” ini juga sering dilekati konotasi negatif, yakni sebagai “penduduk daerah hutan”. Hal ini dengan maksud untuk menegaskan keterisoliran dan keterbelakangan etnis Tana Ai dibanding tiga etnis lainnya (Lewis, 1988, bab 1).

3.2. Kebangkitan Perjuangan Masyarakat Adat

Di kalangan komunitas adat Natarmage, perjuangan kolektif dengan mengatasnamakan identitas masyarakat adat tidaklah muncul tiba-tiba setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto, akan tetapi telah tumbuh sejak awal era 1990-an. Perjuangan ini pertama kali menggeliat di kawasan pesisir, yakni lokasi di mana nenek moyang mereka pada tahun 1912 diusir dengan kekerasan oleh pemerintah kolonial yang dimungkinkan berkat dukungan Raja Nai Roa (1902-1929). Sekitar 1.400 ha tanah rakyat di wilayah pesisir ini diambil paksa pemerintah kolonial dan kemudian disewakan kepada Amsterdam Soenda Compagny. Namun, perusahaan ini terus merugi karena perkebunan kapasnya sering dibakar oleh rakyat. Karena kondisi demikian, pada tahun 1926 perusahaan mengalihkan hak *erfpacht*-nya kepada Apostolishe Vicariaat Van de Kleine Soenda Hilanden atau Keuskupan Agung Ende (kini dimekarkan sebagai Keuskupan Agung Maumere). Atas pengalihan hak ini, pihak terakhir diharuskan membayar kompensasi kepada pihak pertama yang nilainya mencapai 22.500 gulden.

Pasca kemerdekaan, sesuai ketentuan UU Pokok Agraria 1960, pemerintah menetapkan perkebunan tersebut sebagai Hak Guna Usaha (HGU) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/ HGU/89 tanggal 5 Januari 1989. Total luas HGU yang diberikan adalah 879 ha dengan jangka waktu selama 25 tahun. Adapun penerima HGU ini adalah PT DIAG yang didirikan oleh Keuskupan Agung Ende.

Penyediaan sebagian lokasi HGU ini untuk menampung relokasi korban tsunami pada 12 Desember 1992 membuat sebagian penduduk lokal menuntut hal yang sama. Selama 1993-1996, terjadi penggarapan lahan di lokasi HGU secara sporadis atas inisiatif individual. Pada tahun 1996, gerakan kolektif mulai tumbuh melalui pendirian sejumlah organisasi rakyat. Pada akhir 1990-an, seiring gerakan reformasi di tingkat nasional, perjuangan masyarakat adat ini semakin masif berkat dukungan berbagai LSM nasional dan daerah. Di samping keberadaan HGU di wilayah pesisir, perluasan hutan negara di wilayah pegunungan juga dipersoalkan dan digugat dengan keras.

Jatuhnya pemerintah otoriter Orde Baru pada Mei 1998 memicu rentetan aksi kolektif mengklaim lahan di lokasi HGU yang semakin luas dan terorganisir. Pada awal 2000, lokasi HGU di daerah Kokan Wukon dan Utan Wair mulai diduduki puluhan KK. Merespons hal ini, pada awal 2001 Bupati Sikka Paulus Moa mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan dua tim terpadu, namun hingga sekarang belum berhasil menyelesaikan kedua kasus tersebut. Pada 9 Agustus 2014, dengan memanfaatkan masa berlaku HGU yang telah berakhir pada 31 Desember 2013, gelombang mengklaim besar-besaran terjadi di tiga titik lokasi HGU, yaitu Sao Wair, Utan Wair, dan Patiahu. Di pihak lain, Keuskupan Agung Maumere sendiri mengajukan permohonan perpanjangan HGU ini kepada Badan Pertanahan Nasional, namun perusahaan yang diajukan sebagai pemegang HGU diubah dari PT DIAG menjadi PT Kristus Raja Maumere (PT KRISRAMA).

3.3. Hutan Kemasyarakatan: Potret Kebijakan yang “Tutup Mata”

Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sikka didorong oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) sejak tahun 2005 melalui Simpul Pelayanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) NTT. Lokasi yang diperjuangkan adalah kawasan hutan Egon Ilinmedo dan Wuko Lewoloroh di mana sebagian besar wilayah pegunungan komunitas adat Natarmage berada (Hery, 2017; 257). Berdasarkan peta partisipatif yang diusulkan masyarakat, Menteri Kehutanan pada 2010 menetapkan 16.755 ha di dua kawasan hutan ini sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm). Atas dasar ini, Bupati Sikka pada 2012 dan 2013 menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) dengan luas 10.483,64 ha. Izin ini diberikan kepada 18 kelompok tani di 18 desa dengan total anggota sebanyak 2.790 KK. Di antara Tiga di antara 18 desa ini berada di wilayah ulayat adat Natarmage, yaitu desa Natarmage sendiri, Tuabao dan Ilin Medo dengan luas IUPHKm berturut-turut adalah sebesar 434,198 ha, 429,16 ha, dan 498,4 ha (Jauhari dkk. 2015; 100; Hery, 2017; 268).

Skema HKm ini diusulkan karena saat itu dipandang sebagai opsi yang tersedia dan paling menguntungkan masyarakat. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 35 pada 16 Mei 2013 yang menegaskan hutan adat merupakan hutan hak dan masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, maka komunitas ini bertekad mengubah status hutannya dari HKm menjadi Hutan Adat. Dalam rangka ini, mereka dengan dukungan AMAN melakukan pemetaan partisipatif atas seluruh teritori ulayatnya (tidak hanya wilayah hutannya), termasuk di wilayah pesisir. Hal ini dilakukan guna menentukan batas terluar wilayah adat dan mengidentifikasi tata ruang tradisional di dalamnya secara rinci. Pada tahun 2019, peta partisipatif ini dijadikan dasar untuk mengusulkan Perda pengakuan masyarakat hukum adat yang sayangnya belum kunjung dikabulkan oleh pemerintah hingga saat ini.

Penolakan ini secara praktis telah menutup peluang komunitas Natarmage untuk mengubah status hutan mereka dari HKm menjadi Hutan Adat. Kebijakan mempertahankan kondisi *status quo* ini membawa konsekuensi bahwa kebijakan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan pada komunitas adat Natarmage merupakan kebijakan yang bersifat “tutup mata”. Sebab, ia secara praktis telah mengabaikan aspirasi komunitas ini untuk diakui sebagai masyarakat hukum adat dan untuk dipulihkan hak-hak tenurialnya. Dengan kata lain, penolakan ini menunjukkan bahwa pemerintah bersikap “tutup mata” atas tuntutan masyarakat mendapatkan *rekognisi* dan *restitusi* dari negara atas identitas kultural dan wilayah adatnya (mengenai kedudukan *rekognisi* dan *restitusi* ini di antara tipe-tipe pembaruan tenurial lainnya, lihat Shohibuddin, 2019; 17).

Berdasarkan perspektif sosiologi pengetahuan, sikap “tutup mata” semacam ini adalah bentuk *sociology of ignorance* yang mengandung dua pengertian yang dapat terjadi. *Pertama* adalah “bias pandangan elite” yang menyebabkan keengganan pihak elite untuk memandang realitas sebenarnya. *Kedua*, dan terkait dengan yang pertama, adalah “distorsi atas realitas” oleh pihak elite yang menyebabkan kebenaran menjadi wilayah gelap yang tidak dikenal dan tidak terpikirkan (*unthinkable*) dalam kesadaran kolektif masyarakat luas (Wertheim, 2009; 11-29). Kedua pengertian ini sama-sama terjadi pada kasus komunitas adat Natarmage, dan hal ini memiliki akar yang mendalam pada kombinasi sejumlah faktor penyebab sebagai berikut.

Pertama, dinamika relasi antar etnis di kabupaten ini yang memiliki sejarah panjang sejak era kolonial. Seperti dijelaskan Prior (2015; 29-54), hal itu terjadi pasca penguasa kolonial mengambil alih otoritas pemerintahan di Sikka dan melakukan reorganisasi kekuasaan lokal dalam rangka pelaksanaan kebijakan *indirect rule*. Warisan politik kolonial pada relasi antar etnis ini, yang menempatkan etnis Sikka pada posisi paling dominan secara sosial-politik dan etnis Tana Ai pada posisi yang marginal, sedikit banyak terus bertahan hingga saat ini. Peristiwa nasional “tragedi 1965” yang merembet ke Kabupaten Sikka dengan skala yang luas (lihat: van Klinken, 2013; Prior, 2011) kian memperparah marginalisasi etnis Tana Ai ini yang mengalami banyak korban jiwa tak berdosa maupun trauma yang berkepanjangan

(Kusumawardhani, 2020; Mado dan Gunawan, 2022). *Kedua*, sikap Gereja Katolik yang sangat negatif terhadap komunitas lokal dan sistem sosial-ekologisnya, meskipun hal ini sekarang sudah sangat berkurang. Tetapi sampai dengan 1970-an, Gereja Katolik bersikap sangat anti terhadap pandangan kosmologis komunitas lokal dan tata cara kehidupan mereka yang sangat lekat dengan alam. Banyak situs dan altar ritual komunitas Natarmage dihancurkan oleh Gereja Katolik secara paksa (Mado & Gunawan, 2022; 15; Prior, 2015; 32-33). Akibatnya, keberadaan sebagian situs dan altar ritual tersebut, terutama di wilayah pesisir yang dijadikan sebagai lokasi HGU, saat ini sudah tidak dapat ditemukan lagi.

Disadari maupun tidak, dua faktor di atas masih terus mendasari bias pandangan para elite politik di Kabupaten Sikka dalam menyikapi perjuangan komunitas adat Natarmage untuk mendapatkan rekognisi atas identitas sosial-budaya mereka dan restitusi atas ruang hidup dan hak tenurial mereka. Hal ini lantas beresonansi dengan faktor *ketiga*, yaitu para elite nasional yang bersikap “alergi” atau sebaliknya justru berpandangan “romantik” terhadap identitas dan perjuangan masyarakat adat di Nusantara. Terlepas dari kedua motif tersebut, dampak yang ditimbulkannya adalah sama, yaitu kecenderungan menerapkan persyaratan dan prosedur yang sangat rumit dan hampir mustahil dipenuhi untuk proses pengajuan, verifikasi dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat serta pengakuan wilayah adat mereka.

Kombinasi kesemua faktor di atas pada akhirnya menyebabkan eksistensi komunitas adat Natarmage dan aspirasi perjuangan mereka, untuk meminjam penggalan *Opera Pengemis* karya Berthold Brecht (dikutip dalam Wertheim, 2009; 3-4), tetap berada dalam wilayah gelap yang tidak tampak di mata kaum elite serta dibuat berada di luar kesadaran khalayak luas.

4. KESIMPULAN

Tulisan ini sudah menyajikan karakteristik identitas adat (*indigeneity*) yang masih cukup kuat dimiliki oleh komunitas Natarmage di Kabupaten Sikka. Hal ini tercermin dari narasi etnografi, sejarah keterikatan pada wilayah ulayat, keunikan sistem tata ruang tradisional dan praktik khas pengelolaan sumber daya alam pada komunitas ini. Identitas adat semacam inilah yang menjadi landasan bagi respons komunitas ini atas nama perjuangan masyarakat adat, baik ketika menghadapi konflik kehutanan dengan pemerintah maupun konflik perkebunan dengan perusahaan pemegang HGU.

Pihak pemerintah sendiri bersikap “tutup mata” terhadap karakteristik identitas adat pada komunitas Natarmage maupun aspirasi perjuangan mereka. Menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan, artikel ini menjelaskan bahwa fenomena “*professional blindness*” di kalangan pejabat pemerintah ini memiliki akar mendalam pada bias persepsi elite dan distorsi realitas yang ditimbulkan oleh kombinasi beberapa faktor berikut: sejarah panjang relasi antar etnis di kabupaten Sikka, pandangan hegemonik Gereja Katolik terhadap komunitas tradisional dan sistem sosial-ekologisnya, dan bias pandangan elite nasional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Untuk menghindari perangkat kebijakan yang bersifat “tutup mata” semacam ini, maka para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten maupun pusat perlu melepaskan diri dari bias pandangan elite. Bias pandangan ini bisa jadi berakar pada sikap “alergi” terhadap identitas adat dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasis adat. Bisa juga bias itu berakar pada pandangan “romantik” atas masyarakat hukum adat yang menjadikan eksistensinya sulit ditemukan lagi di dunia nyata. Pandangan yang bias semacam ini sesungguhnya didasarkan pada satu asumsi esensialis mengenai keberadaan masyarakat adat, yaitu membayangkan dan menuntut mereka untuk merepresentasikan wujud ideal (*being*) yang tetap bertahan semenjak masa lampau, dan bukannya memahami mereka sebagai entitas sosial yang selalu berjuang mendefinisikan diri (*becoming*) dalam merespons berbagai tantangan baru yang mengancam eksistensi kehidupan mereka.

Pengakuan

Penelitian yang mendasari penulisan artikel ini dimungkinkan berkat dukungan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan Ford Foundation melalui Program Dana untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Dana TERRA). Meskipun demikian, seluruh kandungan tulisan ini menjadi tanggung jawab para penulis dan tidak mencerminkan pandangan atau sikap dari BPD LH dan Ford Foundation.

REFERENSI

- Adiwibowo, Soeryo, Mohamad Shohibuddin dan Hariadi Kartodihardjo. 2013. Kontestasi Devolusi: Ekologi Politik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, di dalam Hariadi Kartodihardjo (Peny.), *Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta dan Bogor; Nailil Printika dan FORCI.
- Hery, Alfonsus. 2017. Pemetaan Partisipatif Sebagai Alat Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), di dalam *Menegaskan Pengakuan Kedaulatan Rakyat atas Ruang Refleksi Gerakan Pemetaan Partisipatif di Indonesia Saat Ini*. Bogor; Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
- Holtzappel, Coen dan Pieter Drooglever, (Peny.). 2008. *Professional Blindness and Missing the Mark: The Historical Analysis of Four Major Crises During the First Two Decades of the Republic of Indonesia*. Amsterdam; Rozenberg Quarterly.
- Jauhari, Andi, Aloysius Tao, Gladi Hardiyanto. 2015. Hutan Kemasyarakatan Sikka: Mengenang Kegetiran Masa Lalu, Menatap Harapan Masa Depan, di dalam Nur R. Fajar dan Gladi Hardiyanto, (Peny.). *Hutan untuk Kesejahteraan: Cerita dari Lapangan*. Jakarta; Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2017. *Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial*. Diakses pada 28 Juni 2023 dari tautan: <https://jkpp.org/panduan-pengajuan-perhutanan-sosial>.
- Kusumawardhani, Karina Larasati. 2020. *Healing Old Wound of Mass Violence: The Resurgence of Local Tradition as Reconciliation Efforts in East Nusa Tenggara*. The Hague; MA Research Paper, International Institute of Social Studies.
- Lewis, E. Douglas. 1998. *People of the Source: The Social and Ceremonial Order of Tana Ai Wai Brama on Flores*. Dordrecht; Foris Publications.
- Mado, Fransiskus dan Apriadi Gunawan. 2022. Kisah dari Natarmage: Tanah dan Perjuangan Kami”, di dalam *Kisah dari Kampung*. Jakarta; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Moeliono, Moira, Indah Waty Bong dan Maria Brockhaus. 2017. Social Forestry - Why and for Whom? A Comparison of Policies in Vietnam and Indonesia.” (Forest and Society, Vol. 1 No.2;78-97).
- Prior, John Mansford. 2011. *The Silent Scream of a Silenced History: Part One: The Maumere Massacre of 1966*. (Exchange, Vol. 40 No. 2;117-143).
- Prior, John Mansford. 2015. Hukum Adat dan Hukum Positif Berseberangan: Mana Peran Teologi Kristen? Catatan dari Pulau Flores, di dalam Zakaria J. Ngelow dan Lady Paula R. Mandalika, eds. *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*. Makassar; Yayasan Oase INTIM.
- Shohibuddin, Mohamad. 2019. Membedah Pengaturan atas Tanah Kolektif, Tanah Komunal dan Tanah Ulayat, di dalam Mohamad Shohibuddin, Ahmad Nashih Luthfi dan Westi Utami, eds. *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat*. Yogyakarta dan Bogor; STPN Press dan Pusat Studi Agraria IPB.

- Shohibuddin, Mohamad dan Soeryo Adiwibowo. 2018. Meninjau Ulang Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Alam: Studi Kritis atas Kesepakatan Konservasi Berbasis Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, di dalam Gunawan Wiradi, Eko Cahyono, Ismatul Hakim, LR Wibowo dan KL Ginoga, eds. *Reforma Agraria di Kehutanan: Ragam Masalah dan Tantangan*, Edisi Revisi. Bogor; IPB Press.
- van Klinken, Gerry. 2013. *Murder in Maumere: Postcolonial Citizenship*. Pidato Inaugurele Rede, University of Amsterdam, 2 Oktober 2013. Diakses pada 4 Juni 2022 dari tautan: https://pure.uva.nl/ws/files/2689240/166065_488121.pdf.
- Wertheim, W. F. 2009. *Elite versus Massa*. Yogyakarta; Resist Book.